

BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan dalam pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Kelompok Masyarakat lainnya baik yang diberikan kepada peorangan maupun kelompok, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Privinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penggunaan APBD Tahun 2009 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2009);
15. Peraturan Bupati Bintang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintang
3. Bupati adalah Bupati Bintang
4. Tim Kerja Pertimbangan Penyaluran bantuan adalah Tim Kerja yang mengolah permohonan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kabupaten Bintang
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintang yang selanjutnya disingkat DPPKD Kabupaten Bintang adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan partai politik yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk menggerakkan/menunjang kegiatannya.

8. Hibah adalah pemberian uang kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
9. Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial dan Hibah adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah adalah rangkaian kegiatan mengelola dari proses pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
11. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok dari Organisasi yang memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, dan rencana anggaran.
12. Surat permohonan adalah Surat permohonan bantuan dari Organisasi yang memuat maksud, tujuan dan besaran permohonan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

BAB III BENTUK PELAYANAN DAN BESARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

BAB IV BENTUK PELAYANAN DAN BESARAN BELANJA BANTUAN HIBAH

BAB V PENYERAHAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 4

Setiap SKPD, Unit Kerja dan Tim Kerja Pertimbangan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah dilindungi Pemerintah Kabupaten Bintan yang terlibat dalam Pemberian Pelayanan Bantuan Sosial dan Hibah kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Partai Politik maupun PNS dilindungi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaannya agar mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Besaran Bantuan Sosial dan Hibah ditentukan Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Tim Kerja Penyaluran Bantuan Pemerintah Kabupaten Bintan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada Tanggal 11 Februari 2009



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 11 Februari 2009

